

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya arus globalisasi mendorong terciptanya hubungan antar negara, bangsa dan masyarakat menjadi semakin dekat yang kemudian menciptakan kondisi dunia tanpa batas atau *borderless world*. Kondisi tersebut membuat setiap individu maupun kelompok yang berasal dari berbagai negara dapat saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Tentunya hal tersebut dapat menciptakan dampak yang besar diantaranya hadirnya kejahatan transnasional yang digolongkan sebagai isu keamanan non tradisional yang banyak menimbulkan kerugian bagi negara-negara di dunia dan dapat mengancam berbagai aspek kehidupan bernegara terutama keamanan.

Kejahatan transnasional akan menciptakan dampak yang sangat luas yang dapat mengganggu aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara seperti ancaman kedaulatan negara, keutuhan dan keselamatan masyarakat (Ruslaini, 2017). Kejahatan transnasional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk seperti perdagangan narkoba (*drugs trafficking*), perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), pencucian uang (*money laundering*), perjudian ilegal, pendanaan teroris, kejahatan korupsi dan lain-lain (Sonny, 2009). Kejahatan transnasional tersebut kini menjadi sebuah isu non tradisional yang terus berkembang dan menjadi fokus perhatian berbagai negara termasuk Indonesia.

Salah satu kejahatan transnasional yang masih marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu yakni perdagangan narkoba. *Drugs trafficking* menjadi salah satu bentuk dari kejahatan transnasional karena dalam aktivitasnya banyak melibatkan jaringan sindikat internasional yang terorganisir. Keberadaannya tentunya mengancam keamanan negara karena menggunakan

berbagai wilayah di seluruh dunia untuk menjalankan aktivitasnya yang menyangkut produksi, distribusi hingga target operasinya. Selain itu, dengan adanya perdagangan narkoba di suatu negara tentunya akan mengancam keselamatan warga negara, mengancam ekonomi hingga merusak sistem sosial negara karena perdagangan narkoba memicu timbulnya kekerasan dan bentuk kejahatan lainnya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam oleh maraknya aktivitas perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba ke Indonesia dari berbagai negara nampaknya tidak kunjung berhenti bahkan terus berkembang dan meningkat. Perkembangan kasus perdagangan narkoba tersebut dapat dilihat melalui laporan dari Bea Cukai, pada tahun 2019 terdapat 508 kasus penyelundupan narkoba dengan total barang sitaan sebesar 3.939 kg atau 3,9 ton (Bea Cukai, 2019). Pada tahun 2020, kasus penyelundupan narkoba di Indonesia yakni sebanyak 811 kasus dengan total barang sitaan sebesar 3.216 kg atau 3,2 ton. (Bea Cukai, 2020). Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan total barang bukti yang cukup signifikan, BNN melaporkan tertangkapnya jaringan sindikat internasional yang terlibat dalam 760 kasus penyelundupan narkoba di Indonesia dengan barang sitaan sebanyak 115,1 ton ganja dan 3,31 ton metamphetamine dengan total sitaan sebesar 165,6 ton (BNN, 2021).

Besarnya barang bukti narkoba yang berhasil disita oleh Ditjen Bea Cukai dan BNN tentunya membuktikan bahwa Indonesia menjadi salah satu wilayah operasi atau sasaran bagi para sindikat narkoba internasional untuk mengedarkan narkoba. Hal tersebut bukanlah suatu hal yang mengherankan, sebab menurut Kepala BNN Komisaris Jendral Polisi (Purn) Heru Winarko (2020), Indonesia merupakan pasar narkoba yang potensial untuk para sindikat sehingga kini Indonesia tidak hanya menjadi wilayah transit tetapi telah bertransformasi menjadi wilayah operasi atau sasaran pengedaran narkoba dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi. Berdasarkan *Indonesia Drugs Report 2022* pada tahun 2019-2021 angka prevalensi setahun terakhir pakai meningkat

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021 (*Indonesia Drugs Report, 2022*).

Kondisi Indonesia yang rentan akan aktivitas perdagangan narkoba tidak dapat terhindarkan dengan tercatatnya Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN yakni sekitar 273 juta jiwa dimana angka tersebut merupakan separuh dari jumlah penduduk negara-negara ASEAN (Data Indonesia, 2021). Ditambah dengan tingkat penyalahgunaan yang terus meningkat yang menandakan banyaknya masyarakat yang menggunakan narkoba sehingga semakin membuat Indonesia menjadi pasar yang ideal untuk para sindikat menyelundupkan barang dagangannya ke Indonesia dengan berbagai modus operandi yang beragam. Modus operandi dalam menyelundupkan narkoba sengaja terus dilakukan dan dikembangkan setiap waktunya dengan berbagai cara yang beragam dengan tujuan mengelabui aparat keamanan agar narkoba tersebut dapat lolos dari pemeriksaan dan penyitaan petugas hingga dapat sampai ke tangan para pembeli.

Masuknya perdagangan narkoba ke Indonesia juga dikarenakan Indonesia memiliki wilayah yang luas yakni mencapai 1.920 juta km². Hal tersebutlah yang menjadikan Indonesia banyak berbatasan dengan negara lain. Wilayah perairan yang lebih luas dari daratan sehingga dikenal dengan sebutan negara kepulauan dengan garis batas pantai panjang, luas dan terbuka pun menjadikan wilayah Indonesia sangat rentan akan perdagangan narkoba. Buktinya sebanyak 80% narkoba yang masuk ke Indonesia diselundupkan melalui jalur laut (BNN, 2017).

Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang menjadi pintu masuk bagi sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba yakni Jagoi Babang, Entikong, hingga Nunukan. Jalur tersebut umumnya memiliki tingkat pengawasan rendah karena merupakan wilayah terpencil yang jarang dilalui masyarakat umum dan tidak memiliki akses jalan legal sehingga belum dibangunnya Pos Lintas Batas atau merupakan pelabuhan kecil ilegal yang keberadaannya tidak terdeteksi aparat keamanan karena lokasinya yang berpindah-pindah.

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Maraknya kasus perdagangan narkoba di Indonesia pun dikarenakan oleh adanya kawasan produsen narkoba yang berada di wilayah Asia Tenggara yakni kawasan *Golden Triangle*¹. Letak *Golden Triangle* yang berada di Asia Tenggara tersebut tentunya semakin mengancam keamanan negara-negara yang berada di sekitar wilayah tersebut dari peredaran dan perdagangan narkoba. Kawasan *Golden Triangle* dapat memproduksi sekitar 762 ton opium per tahun yang menjadikan kawasan tersebut menjadi produsen opium terbesar di Asia Tenggara (UNODC, 2014). Seiring berjalannya waktu tepatnya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, *Golden Triangle* tidak hanya menjadi produsen opium saja tetapi juga turut memproduksi jenis narkoba lainnya seperti metamfetamin atau meth. Jenis-jenis narkoba yang diproduksi di *Golden Triangle* tersebut akan diedarkan ke kawasan Asia Tenggara lewat Malaysia hingga kemudian bisa memasuki wilayah Indonesia.

Dengan adanya *Golden Triangle* tersebut tentunya ikut menyeret Malaysia yang digunakan sebagai wilayah transit untuk mengedarkan narkoba dari *Golden Triangle* sebelum dipasarkan ke wilayah sasaran seperti Indonesia dan Australia. Di Malaysia, perdagangan dan penyelundupan narkoba semakin marak dengan cakupan wilayah yang semakin luas dan metode yang semakin beragam. Letak geografis Malaysia yang berdekatan dengan wilayah produsen narkoba terbesar di kawasan Asia Tenggara menjadikan Malaysia semakin terancam dengan kasus perdagangan narkoba khususnya di wilayah perbatasan yang letaknya hanya berada sejauh 2000 kilometer di utara Kuala Lumpur. Selaras dengan yang dituturkan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulistyio Pudjo, Malaysia rentan akan fenomena perdagangan narkoba bahkan kini Malaysia menjadi negara transit atau hub dengan banyak sindikat (Pudjo, 2019).

Pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan laporan dari *Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik* yang menunjukkan peningkatan perdagangan narkoba

¹ Sebuah kawasan di bagian utara Asia Tenggara meliputi Laos, Myanmar dan utara Thailand sebagai penghasil emas hitam atau opium terbesar di kawasan Asia Tenggara.

di Malaysia pada tahun 2019 dengan hasil rampasan narkoba sebanyak 53 ton dari berbagai jenis narkoba senilai 7,3 juta ringgit Malaysia (JSJN, 2019). Di tahun 2020 perdagangan narkoba masih marak terjadi dengan hasil rampasan sebanyak 108 ton narkoba senilai 15,2 juta ringgit Malaysia. Di tahun 2021, tercatat PDRM Malaysia mengungkap kasus-kasus penyelundupan narkoba dengan total hasil rampasan sebanyak 270 ton narkoba senilai hampir 1 milyar ringgit tepatnya 951, 69 juta ringgit (PDRM, 2021). Peningkatan perdagangan narkoba tersebut tentunya memengaruhi tingkat prevalensi di Malaysia yang meningkat sebesar 8.7% di tahun 2019 khususnya pada pecandu narkoba berjenis *Amphetamine Type Stimulants* yakni sebanyak 91.684 pengguna (*Maklumat Dadah*, 2019). Selain itu, *Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik* (JSJN) Bukit Aman menuturkan bahwa pada tahun 2021 tercatat sebanyak 55.960 orang terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di negeri jiran tersebut.

Dalam melakukan aktivitas perdagangan narkoba, para sindikat menggunakan jalur-jalur yang berada di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia untuk menyelundupkan barang haram tersebut sebelum diedarkan ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia dan Malaysia yang berdekatan sehingga menjadi jalur penyelundupan yang efektif. Narkoba yang diselundupkan berasal dari kawasan *Golden Triangle* yang diedarkan melalui Malaysia sebagai wilayah transit ke Indonesia sebagai wilayah sasaran atau operasional.

Melalui gambar 1.1 di bawah diketahui bahwa sindikat internasional menyelundupkan narkoba dari Malaysia melalui wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia terutama di wilayah Kalimantan. Wilayah tersebut seperti di Jagoi Babang, Entikong, Kubu Raya, hingga Nunukan. Jalur tersebut umumnya memiliki tingkat pengawasan rendah karena merupakan wilayah terpencil yang jarang dilalui masyarakat umum dan tidak memiliki akses jalan legal sehingga belum dibangunnya Pos Lintas Batas.

Gambar 1.1

Peta Jalur Peredaran Narkoba dari Malaysia ke Indonesia

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]



Sumber: BNN.go.id (2019)

Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang kerap dijadikan para sindikat dari Malaysia untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 760 kasus pengedaran narkoba terjadi di Kalimantan Barat dengan barang bukti sebanyak 56 kg sabu, 11,5 kg ganja, dan 19.500 butir pil ekstasi (Polda Kalbar, 2020). Jumlah tersebut menjadikan kasus penyelundupan di Kalimantan Barat meningkat sebanyak 30 kasus daripada tahun 2019. Entikong merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang menjadi jalur langganan bagi para sindikat internasional untuk mengedarkan narkoba melalui jalur darat. Pada tahun 2021, Bea Cukai Entikong melaporkan bahwa dalam dua kali penindakan berhasil diamankan sebanyak 21,7 kg narkoba berjenis sabu diselundupkan dari Malaysia melalui perbatasan Entikong (Bea Cukai, 2021).

Di perbatasan Entikong Kalimantan Barat terdapat jalan tikus yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Di jalan tikus tersebut tentunya memiliki tingkat pengawasan yang rendah karena memang berada di tengah-tengah hutan dan tebing tinggi yang wilayahnya tidak terjamah masyarakat umum. Selain kurangnya pengawasan, tidak adanya fasilitas untuk mengupayakan deteksi dini oleh aparat maupun pihak yang berwenang juga menambah daftar panjang bagi kasus penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong. Tak hanya

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
 [www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

itu, jalur yang rawan dengan kasus penyelundupan narkoba ada pada perbatasan Jagoi Babang yang berbatasan langsung dengan Malaysia tepatnya di Serawak (Saipullah, 2017). Bahkan tidak hanya narkoba, di Jagoi Babang pun banyak ditemukannya kasus penyelundupan barang-barang ilegal seperti susu, gula, miyak goreng dan lain-lain yang berasal dari Malaysia. Sama halnya dengan wilayah lainnya, pengawasan oleh pihak berwenang menjadi faktor maraknya penyelundupan di Jagoi Babang. Ditambah dengan tingkat kemiskinan masyarakat perbatasan yang tinggi kian mempersulit pencegahan penyelundupan narkoba di Jagoi Babang.

Sedangkan jalur lautnya, lokasi paling rawan terletak di laut Sungai Raya Kepulauan. Di wilayah tersebut terdapat 18 tempat yang menjadi pusat bagi aktivitas penyelundupan narkoba seperti tempat pelelangan ikan, pelabuhan tikus, dermaga kapal, tempat sandar kapal pribadi hingga tempat usaha (BNN, 2022). Bahkan, pada tahun 2022 terdapat kasus perdagangan narkoba terbesar di Kalimantan Barat yakni dengan disitanya barang bukti narkoba berupa 107 kilogram sabu dan 114 ribu butir ekstasi di Sungai Raya Kepulauan tepatnya di Pantai Gosong (Romy, 2022).

Dari kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa letak Kalimantan Barat yang jalur darat maupun jalur lautnya berbatasan dengan Malaysia hingga kini menjadi jalur langganan bagi para pengedar narkoba karena memiliki akses yang mudah. Polda Kalimantan Barat melaporkan tercatat sepanjang tahun 2019, seluruh Polres jajaran Polda Kalbar berhasil mengamankan barang bukti narkoba sebanyak 113,6 kg sabu dan 27.200 butir pil ekstasi yang diselundupkan dari Malaysia (Haryono, 2019). Lebih lanjut, dibuktikan dengan laporan BNN bahwa adanya 23 akses jalan ilegal yang digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba di Kalimantan Barat tepatnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (BNN, 2020).

Selanjutnya adalah wilayah Kalimantan Utara tepatnya di Nunukan yang juga jalur darat dan jalur lautnya sekaligus digunakan untuk aktivitas penyelundupan narkoba. Pada tahun 2019, ditemukan banyak kasus

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

penyelundupan narkoba yang didominasi oleh jenis ganja di wilayah tersebut (BNN, 2019). Hal tersebut tentunya karena letak Nunukan yang wilayah perairan dan daratannya berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, Kapolres Nunukan menuturkan bahwa jumlah personel yang tidak sebanding dengan kuantitas frekuensi tingkat penyalahgunaan narkoba dan aktivitas penyelundupan yang terjadi dua wilayah yakni darat dan laut menjadi faktor yang mempengaruhi maraknya penyelundupan narkoba di Nunukan (Ricky, 2022). Terlebih lagi, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang seperti misalnya alat tapping semakin mempersulit personel dalam menangkap dan menggagalkan aktivitas penyelundupan narkoba di Nunukan.

Dengan dijadikannya wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan sebagai negara sasaran oleh para sindikat internasional untuk mengedarkan narkoba dengan kasus perdagangan narkoba yang kian meningkat tentunya juga turut mempengaruhi tingkat perdagangan narkoba di Malaysia yang telah dijadikan sebagai negara transit. Kasus perdagangan narkoba yang terjadi di Malaysia maupun Indonesia saling mempengaruhi satu sama lain sebab kedua negara tersebut berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan narkoba.

Oleh karena itu untuk mendorong pengoptimalan dan percepatan pemberantasan narkoba di sebuah negara diperlukan adanya kerjasama terutama bagi negara yang wilayahnya sangat dekat seperti Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk ikut berkontribusi dalam memberantas perdagangan narkoba dengan melakukan kerjasama bilateral. Diharapkan dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dapat menyatukan sinergi untuk memberantas perdagangan narkoba oleh para sindikat khususnya di wilayah perbatasan yang rawan digunakan sebagai jalur untuk penyelundupan narkoba.

Kerjasama pun menjadi penting dilakukan sebab wilayah perbatasan merupakan sebuah kawasan yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam peningkatan pertahanan maupun kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah khususnya yang memiliki keterkaitan erat

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dengan kegiatan pada wilayah lain yang juga berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun antar negara yang tentunya memiliki dampak politis dan dampak terhadap fungsi dari pertahanan dalam keamanan nasional (Muta'ali, 2015).

Kerjasama yang dijalin Indonesia-Malaysia dalam memberantas perdagangan narkoba telah dimulai sejak tahun 2005 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman POLRI-PDRM di Bali. Adapun bentuk kerjasama yang tertulis dan telah disepakati dalam nota kesepahaman tersebut diantaranya pertukaran informasi, pemberantasan pada sumber-sumber pemasok narkoba, penindakan terhadap perdagangan narkoba, pertukaran ide dan pengalaman dalam penyelidikan dan penyitaan barang narkoba, pertukaran informasi dalam menelusuri sindikat maupun jalur dalam perdagangan narkoba, pertukaran teknologi dan instrumen, pengembangan sumber daya manusia dalam memberantas narkoba serta melaksanakan diskusi gabungan (POLRI, 2005).

Bentuk kerjasama tersebut dilakukan untuk mewujudkan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia bebas dari aktivitas perdagangan narkoba. Sejah ini kerjasama Indonesia-Malaysia masih terus berjalan namun memang seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, tantangan yang dihadapi Indonesia-Malaysia pun semakin beragam. Pesatnya teknologi dan informasi, dimanfaatkan pula oleh pelaku kejahatan transnasional dalam melancarkan aksinya. Dalam konteks perdagangan narkoba, semakin banyak terciptanya teknologi yang dapat mengecoh dan bahkan menyulitkan POLRI maupun PDRM dalam mendeteksi keberadaan para sindikat narkoba.

Selain perkembangan teknologi, akses informasi yang semakin beragam pun tentunya menjadi peluang juga bagi para sindikat untuk melancarkan transaksi jual beli narkoba tanpa diketahui melalui berbagai macam aplikasi. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2019, menjadi kesempatan bagi para sindikat untuk semakin giat melancarkan aktivitas perdagangan barang haram tersebut ketika perhatian pemerintah difokuskan dengan penanganan pandemi. Baik Indonesia dan Malaysia, keduanya mengalami peningkatan perdagangan narkoba dan penggunaan narkoba khususnya sejak

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

tahun 2019 yakni sebesar 8,7% dan 0,15% sehingga penguatan dan peningkatan kerjasama sangat perlu dilakukan.

Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai perdagangan narkoba di Indonesia dan Malaysia serta tentang bagaimana implementasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut maka penulis akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu. Dengan adanya beberapa *literature review* diharapkan pula dapat menjadi sumber informasi, acuan dan untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sehingga penulis dapat menciptakan sebuah penelitian dengan pengetahuan atau penemuan baru.

Tinjauan pustaka pertama yakni artikel jurnal dengan judul “*The Phenomenon Of Drugs Trafficking In The Border Region Indonesia-Malaysia Jagoi Babang, West Kalimantan*” yang terbit pada tahun 2020. Artikel tersebut menjelaskan kasus perdagangan narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di Jagoi Babang Kalimantan Barat dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Maraknya perdagangan narkoba di Jagoi Babang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kemiskinan, kurangnya penjagaan pada wilayah-wilayah terpencil yang rentan akan kegiatan penyelundupan narkoba dan belum maksimalnya pemeriksaan oleh petugas atas barang dan jasa maupun aktivitas manusia yang keluar masuk dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya serta belum terdapatnya Pos Lintas Batas yang resmi untuk melakukan pemeriksaan di perbatasan (Niko et al, 2020). Menariknya, melalui artikel tersebut diketahui bahwa selain faktor keamanan ternyata faktor kemiskinan juga ikut andil dalam mendorong tingkat perdagangan narkoba di perbatasan dimana banyak warga miskin yang direkrut untuk menjadi kurir untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia menuju Indonesia. Untuk itu, penulis menggunakan artikel ini sebagai rujukan dalam melihat fenomena *drugs trafficking* di Jagoi Babang. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus wilayah yang tidak hanya di Jagoi Babang saja tetapi di wilayah Kalimantan lainnya. Perbedaan pun terletak pada keterbaruan penelitian, dimana pada artikel

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

meneliti pada tahun 2018 saja sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada tahun 2019-2021.

Artikel jurnal yang digunakan penulis sebagai tinjauan berikutnya berjudul “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia” yang terbit di tahun 2018 membahas tentang upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia yang dilakukan oleh POLRI dan BNN. Selain POLRI, BNN pun berperan dalam penyelidikan dan penyidikan narkotika seperti yang tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009. Untuk itu, POLRI dan BNN bersinergi dalam memperkuat koordinasi dalam rangka memberantas peredaran narkoba di Indonesia dengan tiga tahapan yakni premetif, preventif, represif (Hariyanto, 2018). Premetif adalah upaya pencegahan awal yang dilakukan dengan mengedukasi masyarakat misalnya melalui sosialisasi sekolah, desa, dan lembaga lainnya. Sedangkan, Preventif adalah upaya strategis yang artinya dilakukan dalam jangka menengah maupun jangka panjang tetapi tetap merupakan sebuah kepentingan yang harus secepatnya dilaksanakan. Terakhir, represif yakni upaya pencegahan yang dilakukan dengan mengintai, menggrebek maupun mengamankan pengguna narkoba agar kemudian dapat melacak keberadaan para pemasok atau pengedar narkoba. Artikel ini menjadi sumber referensi penulis dalam melihat implementasi kerjasama yang dilakukan POLRI dan BNN dalam memberantas narkoba di dalam negeri dan untuk melihat strategi yang digunakan oleh POLRI dan BNN dalam merespon metode penyelundupan narkoba yang semakin beragam. Namun tentunya terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis membahas bentuk kerjasama POLRI dan juga PRDM di Kalimantan.

Selanjutnya, penulis menggunakan artikel yang berjudul “*The War on Drugs of Philippines and Indonesia: A Literature Review*” sebagai tinjauan pustaka. Artikel yang terbit pada tahun 2019 tersebut membahas tentang kondisi penyalahgunaan narkoba di Filipina dan Indonesia dan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah dan menanganinya. Upaya yang dilakukan baik oleh Indonesia maupun Filipina salah satunya dengan *drugs campaigns* yakni

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

kampanye mengenai bahaya narkoba (Mutiarin, 2019). Dalam artikel ini penulis menemukan hal menarik yakni mengenai kontroversi atau permasalahan yang terjadi dalam menangani penyalahgunaan maupun pengedar narkoba. Di Filipina misalnya, adanya kebijakan Duterte selaku presiden Filipina yang sangat kontroversial yakni kebijakan *Extra Judicial Killings* dan *The Bloody Approach*. Aih-alih untuk menekan angka kejahatan narkoba, justru kebijakan tersebut menimbulkan banyak protes seiring dengan terciptanya dampak dan permasalahan lain khususnya mengenai kemanusiaan. Begitupun di Indonesia, adanya permasalahan baru yakni banyak lapas tahanan pengedar narkoba yang kelebihan kapasitas dan kebijakan eksekusi mati serta layanan rehabilitasi yang buruk menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan pemenuhan HAM yang belum maksimal dari pihak berwenang. Penulis menggunakan artikel tersebut untuk melihat apa saja permasalahan yang ditimbulkan dari kebijakan yang digunakan Indonesia dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba untuk kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada kerjasama bersama Malaysia. Perbedaannya, dalam penelitian ini penulis tidak menjelaskan mengenai kondisi penyalahgunaan narkoba di Filipina dan upaya yang dilakukan menangani penyalahgunaan narkoba, tetapi penulis membahas kondisi perdagangan narkoba di Malaysia dan upaya yang dilakukan salah satunya dengan melakukan kerjasama bilateral.

Artikel selanjutnya berjudul “*Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*” dibuat pada tahun 2018. Indonesia telah mempunyai modal yang luar biasa untuk menanggulangi permasalahan narkoba, baik dari segi ‘*good will*’ dan ketegasan pemerintah Presiden Joko Widodo, adanya peraturan perundangan yang mendukung serta lembaga formal dalam bentuk badan atau kementerian sebagai pelaksana kebijakan. Dibuatnya UU No. 35 tahun 2009 juga tentunya sangat membuka peluang sangat besar bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dan terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba (Herindrasti, 2018). Melihat peluang tersebut, artikel ini berusaha untuk menganalisis tentang sejauh mana pemerintah

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menangani perdagangan narkoba. Namun ternyata Indonesia masih menghadapi serangkaian tantangan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sehingga pemerintah dituntut untuk menentukan strategi dan regulasi yang efektif untuk segera merespon kondisi ini. Artikel ini akan menjadi sebuah tinjauan bagi penulis dalam melihat kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia serta sejauh mana pemerintah dapat merespon dan mengatasi permasalahan ini. Namun terdapat letak perbedaannya dengan penelitian penulis yakni tidak hanya upaya nasional saja tetapi juga penulis akan membahas mengenai implementasi kerjasama bilateral yakni Indonesia-Malaysia dalam menanggulangi permasalahan narkoba.

Dalam artikel selanjutnya yang berjudul “Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia” yang terbit di tahun 2020 membahas mengenai penyelundupan narkoba dengan studi kasus wilayah di perbatasan Entikong Indonesia-Malaysia. Artikel ini akan berfokus pada bagaimana terjadinya penyelundupan dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong Indonesia-Malaysia (Elyta, 2020). Yang menarik, dari artikel ini diketahui bahwa selain faktor lemahnya pengawasan ternyata permasalahan tersebut terjadi karena adanya benturan kebijakan antara Indonesia-Malaysia. Penulis akan menggunakan artikel ini untuk menganalisis hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong. Yang membedakan artikel ini dengan penelitian penulis adalah dengan tidak hanya berfokus pada salah satu wilayah perbatasan tetapi juga turut menyajikan beberapa wilayah yang dijadikan kegiatan penyelundupan narkoba salah satunya wilayah perairan di Indonesia yang berada di Kalimantan. Penulis juga akan membahas mengenai bentuk kerjasama yang telah dilakukan kedepannya dalam memberantas perdagangan narkoba.

Artikel selanjutnya yang berjudul “Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia” yang terbit di tahun 2020. Artikel tersebut membahas mengenai

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Riau yang menjadi salah satu pintu masuk bagi peredaran narkoba di Indonesia. Selain menjadi tempat masuknya narkoba, Riau pun menjadi sarang berkumpulnya para sindikat narkoba yang menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan ilegal dengan rute transit dari Malaysia (Prayuda et al, 2020). Keunggulan dari artikel ini yakni disajikannya titik lokasi spesifik terkait wilayah di Riau yang digunakan sebagai tempat penyelundupan narkoba, sehingga penulis menggunakan artikel ini sebagai acuan untuk menganalisis bentuk kerjasama yang efektif terhadap penanganan penyelundupan narkoba di fokus wilayah yang diteliti penulis yakni di Kalimantan. Perbedaannya dengan penelitian penulis yakni fokus wilayahnya dan juga pada penelitian ini penulis turut membahas mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia-Malaysia.

Artikel selanjutnya dengan judul “*Drug Smuggling in Malaysia- Our Recent Case Files*” terbit di tahun 2014 yang membahas mengenai metode yang biasa digunakan para sindikat atau kurir dalam menyelundupkan narkoba di Malaysia. Metode yang digunakan akan semakin beragam dan berubah-ubah, para pengedar akan terus mencari cara yang efektif baik dalam hal teknik, transportasi maupun jalur penyelundupan narkoba untuk memperkecil peluang terdeteksi oleh petugas keamanan (Ismail et al, 2015). Meskipun demikian, para pengedar narkoba akan terus mencari cara yang efektif baik teknik, transportasi maupun jalur pengiriman narkoba sehingga masyarakat, pemerintah dan stakeholders lainnya harus terus meningkatkan pengamanan di daerah perbatasan dan semua jalur masuk ke Malaysia. Lebih lanjut, Nasrijal dalam artikelnya yang berjudul “*Death Penalty for Drug Trafficking Cases in Malaysia: Theory vs Reality*” menuturkan bahwa pendeteksian aktivitas perdagangan narkoba semakin sulit dibuktikan dengan adanya analisis empiris terhadap 626 kasus perdagangan narkoba di Malaysia karena kurangnya informasi mengenai kepemilikan narkoba karena tempat ditemukannya narkoba, adanya ketidaksesuaian terkait barang bukti yang diajukan sebagai barang bukti narkoba, adanya pemutusan informasi mengenai barang bukti, ketidakmampuan atau kelalaian jaksa penuntut umum untuk memanggil saksi yang penting (Nasrijal, 2020).

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Melalui artikel ini tersebut penulis mendapatkan banyak informasi dan temuan baru mengenai teknik atau modus dalam penyelundupan narkoba yang terbilang ekstrim dan tidak lazim salah satunya dengan teknik *swallowing*. Penulis pun akan menggunakan artikel ini sebagai referensi untuk melihat penyelundupan narkoba di Malaysia dan respon pemerintah Malaysia. Namun akan ada perbedaan yakni dalam penelitian penulis tidak hanya membahas pada wilayah Malaysia saja tetapi juga tren (mencakup teknik, transportasi dan jalur) penyelundupan narkoba di Indonesia.

Selanjutnya penulis menggunakan artikel berjudul "Implementasi MoU Indonesia-Malaysia Tentang Penanggulangan *Drugs Trafficking*" yang terbit di tahun 2021. Artikel tersebut membahas mengenai Upaya koordinasi yang dilakukan oleh POLRI dan PRDM dalam menangani perdagangan narkoba seperti pertukaran informasi melalui Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan melalui metode jaringan komunikasi INTERPOL, melakukan operasi dan investigasi gabungan, mengumpulkan informasi terkait jaringan internasional pengedar narkoba dan dengan mengadakan diskusi bersama forum regional. Dijelaskan pula mengenai faktor penghambat implementasi kerjasama Indonesia Malaysia dalam memberantas perdagangan narkoba sehingga MoU tersebut dinilai kurang efektif dalam mengatasi permasalahan perdagangan narkoba (Athauli et al, 2021). Melalui artikel tersebut diketahui bahwa penyebab belum maksimalnya implementasi kerjasama Indonesia Malaysia yakni karena penjangaan di perbatasan yang belum maksimal, kurang tersedia sarana dan prasarana, adanya ketimpangan atau perbedaan hukum antara Indonesia Malaysia dan kurangnya peran dan partisipasi antara masyarakat di kedua negara. Penulis menggunakan artikel tersebut sebagai referensi terkait upaya Polri dan PRDM dalam mengimplementasikan MoU untuk memberantas perdagangan narkoba serta faktor penghambatnya. Perbedaannya, penulis akan lebih berfokus pada studi kasus yakni di Kalimantan

Artikel selanjutnya berjudul "*Illicit Drug Syndication Threat towards Juvenile in Malaysia*" yang terbit di tahun 2014 membahas mengenai

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

perdagangan gelap narkoba yang menjadi ancaman bagi remaja di Malaysia. UNODC telah mengeluarkan pernyataan bahwa keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan zat narkotika dan obat-obatan terlarang di tingkat global semakin meningkat (UNODC, 2010). Selaras dengan kondisi yang terjadi di Malaysia, dimana munculnya banyak aktor non-negara yang mempengaruhi remaja Malaysia untuk menjadi pecandu narkoba yang kemudian banyak dari remaja tersebut bertransformasi menjadi pengedar narkoba (Othman et al, 2014). Melihat situasi tersebut, artikel ini berusaha menganalisis dengan menggunakan konsep *human security* demi menjamin keamanan sosial dan menciptakan kerjasama antar lembaga berwenang di Malaysia secara holistik. Untuk itu, penulis menggunakan artikel ini untuk melihat seberapa besar keterlibatan remaja (yang sebagian besar menjadi kurir) dalam perdagangan narkoba sehingga penulis dapat menganalisis tingkat kedaruratan narkoba di Malaysia. Bedanya, penulis tidak membahas mengenai kerjasama *stakeholders* di Malaysia melainkan kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia-Malaysia dalam mengatasi perdagangan narkoba di perbatasan.

Tinjauan pustaka berikutnya berjudul “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat” yang terbit di tahun 2015 membahas mengenai penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia yakni melalui wilayah Kepri dan Kalimantan Barat dengan berbagai jalur dan modus operandi yang beragam. Maraknya kasus penyelundupan di kedua wilayah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya pengawasan aparat, keterbatasan fasilitas dan teknologi, dan banyaknya jalur atau pelabuhan tikus yang tidak resmi (Muhamad, 2015). Artikel tersebut membahas secara rinci terkait kasus perdagangan narkoba di Kepri dan Kalbar khususnya pada kurun waktu 2011-2014. Sehingga penulis dapat menggunakan artikel tersebut sebagai sumber rujukan untuk melihat perkembangan kasus perdagangan narkoba di wilayah Kalimantan Barat. Perbedaannya penulis tidak meneliti wilayah Kepulauan Riau.

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Pada artikel ini pun dijelaskan bahwa untuk mengatasi perdagangan narkoba diperlukan adanya kerjasama baik multilateral maupun bilateral tetapi tidak membahas mengenai implementasi kerjasama yang telah dilakukan. Senada dengan yang dikatakan oleh Akbar dalam artikelnya yang berjudul “*Cooperations of General Border Committee Indonesia-Malaysia to Maintining in Land Border*” bahwa bahwa kondisi wilayah yang aman, tidak bisa terlepas dari faktor lingkungan internasional, dalam hal ini lingkungan terdekat Indonesia adalah Malaysia sehingga Indonesia perlu membentuk kerjasama bilateral dengan Malaysia untuk menangani kasus kejahatan seperti penyelundupan barang ilegal, narkoba, *human trafficking*, pembalakan liar dan tenaga kerja ilegal (Akbar et al, 2019). Sehingga letak perbedaan artikel dengan penelitian penulis yakni penulis membahas mengenai kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam memberantas perdagangan narkoba di perbatasan Kalimantan dan mengambil kasus terbaru yakni pada tahun 2019-2021.

Artikel selanjutnya yang penulis gunakan sebagai *literature review* berjudul “Strategi Hubungan Indonesia dengan Malaysia Dalam Mewujudkan *Drug Free ASEAN 2015*” yang terbit di tahun 2016. Dalam implementasinya untuk memberantas narkoba, Indonesia dan Malaysia dihadapkan dengan hambatan dan peluang sehingga diperlukan adanya perumusan rekomendasi strategi kerjasama untuk dapat meminimalisir hambatan dan memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya (Istiqomah, 2016). Penulis akan menggunakan artikel ini sebagai rujukan dalam melihat kendala yang dihadapi Indonesia Malaysia dalam kerjasama memberantas narkoba yang diantaranya karena faktor geografis, modus operandi, perbedaan otoritas hukum dan faktor penegak hukum. Tentunya tetap ada perbedaan dari penelitian penulis yakni mula-mula penulis membahas mengenai perkembangan perdagangan narkoba di Indonesia dan Malaysia untuk kemudian membahas mengenai implementasi kerjasama dan faktor yang menghambat kerjasama yang dilakukan di wilayah perbatasan. Dalam penelitian ini, penulis pun tidak mengaitkan kerjasama dengan *Drug Free ASEAN 2015*.

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Tinjauan pustaka berikutnya berjudul “*Bilateral Cooperation Between The Government of Indonesia Malaysia on Management Border Territory*” yang terbit pada tahun 2019. Pada artikel tersebut membahas mengenai pengelolaan kawasan perbatasan yang dilakukan dengan membentuk kerjasama bilateral Indonesia Malaysia. Thontowi menjelaskan bahwasanya pengelolaan keamanan kawasan perbatasan mengalami banyak tantangan seperti regulasi dan pengelolaan wilayah perbatasan yang cenderung tidak mengacu pada kerangka teoritis dan yuridis hukum internasional sehingga tidak mempertimbangkan kondisi masing-masing negara tetangga, kurangnya *political will* dari pemerintah pusat, adanya konflik antar negara tetangga mengenai perbatasan darat dan laut, dan adanya ketimpangan sosial di antara masyarakat marjinal wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat (Thontowi, 2019). Sehingga melalui artikel ini, dapat dijadikan tinjauan penulis untuk melihat tantangan-tantangan Indonesia di wilayah perbatasan yang dapat menciptakan tindak kejahatan dan tentunya akan menghambat kerjasama antar kedua negara. Namun, artikel tersebut tidak membahas secara rinci mengenai tindak kejahatan yang muncul seperti *human trafficking*, perdagangan ilegal, perdagangan narkoba dan lain sebagainya sehingga pada penelitian ini penulis akan mencoba untuk membahas tantangan Indonesia yang berfokus pada pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan.

Terakhir, penulis menggunakan artikel dengan judul “*Indonesia-Malaysia Cooperation Against Transnational Crime In Security And Defense Threats At The Border*” yang terbit di tahun 2022. Membahas mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam memerangi kejahatan transnasional seperti *human trafficking*, terorisme, dan perdagangan narkoba di wilayah perbatasan. Kerjasama tersebut dilakukan melalui POLRI, PDRM, BNN, Badan Narkoba Kebangsaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Gerakan Nasional Anti Narkoba, Perhimpunan Pencegahan Narkoba Malaysia Dan Perhimpunan Pengasih Malaysia untuk menangani kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara (Hairunisa et al, 2022). Artikel tersebut

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

memiliki permasalahan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kerjasama Indonesia-Malaysia dalam memerangi perdagangan narkoba di wilayah perbatasan. Namun, penelitian ini tidak serta membahas mengenai bentuk kejahatan transnasional lainnya melainkan hanya fokus terhadap perdagangan narkoba saja dan di satu wilayah perbatasan saja yakni Kalimantan.

Berangkat dari latar belakang terjadinya perdagangan narkoba, faktor-faktor penyebab yang mendasari masuknya narkoba ke Indonesia dan Malaysia, respon Indonesia dan Malaysia sehingga terbentuknya kerjasama bilateral dalam merespon permasalahan ini dan *literature review* atau penelitian terdahulu, menciptakan ketertarikan penulis pada konsep kejahatan transnasional khususnya mengenai perdagangan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia yakni di Kalimantan mulai tahun 2019 karena pada tahun tersebut baik Indonesia maupun Malaysia dilanda pandemi COVID-19 yang tentunya menciptakan peluang lebih besar bagi para sindikat karena perhatian pemerintah dan *stakeholders* lain yang difokuskan dengan penanganan pandemi sehingga diperlukannya kerjasama yang lebih efektif antara Indonesia dan Malaysia serta penelitian ini berakhir sampai pada tahun 2021 karena memasuki tahun 2022 angka COVID-19 mulai mereda. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian skripsi dengan judul “Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Mengatasi Perdagangan Narkoba di Perbatasan Tahun 2019-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Semakin meningkatnya perdagangan narkoba menjadi sebuah realita yang mengancam kedaulatan dan harus dihadapi oleh negara di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia dan Malaysia. Sehingga dengan adanya ancaman tersebut memprakarsai dibentuknya kerjasama Indonesia Malaysia dalam memberantas perdagangan narkoba khususnya di wilayah perbatasan yang marak digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba. Adanya kerjasama tersebut diharapkan dapat mencegah dan mengatasi perdagangan narkoba di kedua negara khususnya

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

di wilayah perbatasan dengan melakukan koordinasi antara POLRI dan PDRM seperti dengan pertukaran informasi, pelaksanaan operasi gabungan di lapangan, pelaksanaan diskusi rutin dalam merumuskan strategi dan bentuk kerjasama yang tepat hingga pertukaran teknologi untuk melacak aktivitas perdagangan narkoba.

Kerjasama yang telah lama terjalin tersebut ternyata belum mampu mengantarkan baik Indonesia maupun Malaysia menjadi negara yang terbebas atau setidaknya mengalami penurunan kasus perdagangan narkoba yang signifikan. Bahkan, kini Indonesia yang tadinya sebagai negara transit telah bertransformasi menjadi negara tempat operasi atau sasaran perdagangan narkoba. Begitupun Malaysia yang kini semakin masif digunakan sebagai wilayah transit utama bagi perdagangan narkoba yang berasal dari wilayah produsen narkoba khususnya *Golden Triangle*. Berangkat dari hal tersebut, Indonesia bersama dengan Malaysia kini lebih memperkuat koordinasi mereka dalam membangun kerjasama yang efektif dalam memberantas perdagangan narkoba khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, penulis merumuskan masalah-masalah pokok terkait **“Bagaimana Kerjasama POLRI-PDRM Dalam Mengatasi Perdagangan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan) Periode 2019-2021?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat tujuan yang ingin dicapai, yakni:

- a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi dibentuknya kerjasama Indonesia-Malaysia.
- b. Untuk mengetahui implementasi kerjasama Indonesia-Malaysia dalam mencegah dan mengatasi perdagangan narkoba di wilayah perbatasan Kalimantan.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia-Malaysia dalam mengatasi perdagangan narkoba di perbatasan.

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui penelitian penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi studi Hubungan Internasional diantaranya:

a. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi rujukan bagi instansi POLRI maupun *stakeholders* dalam menyusun kebijakan maupun langkah yang efektif dalam menangani perdagangan narkoba di Indonesia terutama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

b. Manfaat Akademis

Secara akademis, penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan atau informasi mengenai perdagangan narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia dan dapat memberi pemahaman tentang bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam menangani permasalahan perdagangan narkoba di perbatasan melalui kerjasama dengan Malaysia. Penulis pun berharap adanya penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis akan menyajikan latar belakang masalah terkait topik yang diangkat dalam penelitian, membahas *literature review* yang berkaitan dengan topik penelitian, menyajikan tujuan dan manfaat dari penelitian serta menjelaskan mengenai sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang mencakup konsep dan teori yang akan menjadi landasan dan kerangka pemikiran guna mempermudah proses menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Ismiraj Uswatun Hasanah, 2023

KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA DI PERBATASAN TAHUN 2019-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III, penulis akan menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode penelitian tersebut mencakup objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan waktu serta lokasi dilakukannya penelitian.

BAB IV PERKEMBANGAN PERDAGANGAN NARKOBA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Pada Bab IV, penulis akan membahas mengenai dinamika perdagangan narkoba di Indonesia, upaya Indonesia dalam mengatasi perdagangan narkoba, dinamika perdagangan narkoba di Malaysia dan upaya Malaysia dalam mengatasi perdagangan narkoba

BAB V KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA

Pada Bab V, penulis akan membahas mengenai implementasi kerjasama Indonesia-Malaysia dalam mengatasi perdagangan narkoba dan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama Indonesia-Malaysia untuk memberantas perdagangan narkoba khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab terakhir, penulis akan menyajikan kesimpulan yang diharapkan mampu untuk merangkum hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga akan membuat saran untuk kemudian dapat menjadi masukan dan rekomendasi mengenai topik penelitian yang diangkat.